

KEDUDUKAN HUKUM AGAMA DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA*

Oleh: Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Politik Hukum Indonesia

Politik hukum adalah kebijakan, siasat, tindakan dalam bidang hukum, untuk mengatur urusan-urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Politik hukum di Indonesia berdasar atas Pancasila dan UUD 1945, yang keduanya memberi dasar dan arah, guna mencapai tujuan-tujuan negara, yang antara lain untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila-sila Pancasila menjadi dasar kebijakan pembentukan hukum dalam berbagai bidang kehidupan dan aneka hubungan hukum, seperti keperdataan, kepidanaan, ketatanegaraan, perekonomian, dan lain-lain, dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, penciptaan persatuan Indonesia, kerakyatan/demokrasi, dan keadilan sosial.

Nilai-nilai dasar tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, tata urutannya sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah. Ditetapkan bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Kedudukan Agama

Dalam Pembukaan UUD 1945 tertulis "Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa", dan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ungkapan-ungkapan tersebut mengandung makna keyakinan, pengakuan, dan penghormatan terhadap Allah dan "Ketuhanan". Allah diyakini dan diakui

* Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar'iyah Dalam Bidang Ekonomi Syariah diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 11-12 Juli 2006.

sebagai pemberi rahmat, berupa kemerdekaan, dan Ia diakui sebagai "Yang Maha Kuasa". Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa", selain menjadi dasar keyakinan bangsa Indonesia, juga memberi arah kehidupan ideal yang mencerminkan kehidupan ber-Ketuhanan dalam berbagai aspeknya, seperti akidah/kepercayaan, syariah/ hukum, dan akhlak/moral.

Pasal 9 UUD 1945 menentukan "sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama", dengan menyebut "Demi Allah". Pada ayat (2) Pasal 22D disebut "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang... serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama".

Dalam ayat (2) Pasal 24 Bab IX Kekuasaan Kehakiman dirumuskan "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara...".

Ayat (2) Pasal 28J menyatakan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang... untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama...".

Bab XI berjudul "Agama", berisi Pasal 29, Ayat (1) menyatakan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ayat (2) menetapkan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

Dalam Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Pasal 31 antara lain disebutkan "...meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia...", dan "...dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama...".

Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan betapa tinggi, terhormat, penting dan mulianya agama di Indonesia, yang salah satu konsekuensi logisnya ialah memandang tinggi, terhormat, penting dan mulia hukum agama, yang dalam bidang muamalah (hubungan antar manusia) perlu diatur oleh Negara.

Kedudukan Hukum Agama

Hukum agama (Islam) adalah bagian dari materi ajaran Islam, yang mengatur perilaku manusia dalam ibadat dan berbagai hubungan muamalat antar manusia. Di Indonesia, hukum-hukum agama Islam dikenal dengan sebutan Syari'at, Fiqih, dan Hukum Islam. Sebutan lain yang berkonotasi muatan materi hukum Islam ialah qanun, putusan qadli/hakim, fatwa, hasil ijihad, siyasah syar'iyah, dan lain-lain.

Secara eklektis, para pembentuk aturan hukum di Indonesia pada tingkat Pusat dan Daerah memilah, memilih dan menetapkan materi hukum dari macam-macam sumber hukum, seperti Hukum Agama (Islam), Hukum Adat, Hukum Barat, dan lain-lain. Mereka memilih materi hukum dari berbagai sumber hukum tersebut yang dipandang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Dengan eklektisisme ini, hukum agama Islam menjadi salah satu sumber utama tempat pengambilan materi hukum, baik yang kemudian menjadi bagian dari substansi aturan hukum yang dikaitkan dengan nama Syariah atau tidak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 berisi ketentuan bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memutus sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah tersebut mencakup 11 jenis, yaitu: 1. Bank Syariah, 2. Lembaga Keuangan Makro Syariah, 3. Asuransi Syariah, 4. Reasuransi Syariah, 5. Reksadana Syariah, 6. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, 7. Sekuritas Syariah, 8. Pembiayaan Syariah, 9. Pegadaian Syariah, 10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan 11. Bisnis Syariah. Ini berarti hampir seluruh materi Fiqih Muamalat dalam syariat Islam telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Perubahan tersebut memperluas kewenangan absolut Peradilan Agama di seluruh Indonesia di bidang ekonomi/ keperdataan. Dalam pada itu, dengan UU No. 18 Tahun 2001, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mempunyai kewenangan melebihi Peradilan Agama di provinsi-provinsi lain.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama memerlukan tindak lanjut, antara lain penyusunan hukum materiil dan hukum acara. Idealnya ada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Syariah, dan KUH-Acara Syariah. Untuk menuju ke arah itu, perlu disusun kompilasi-kompilasi; mengikuti

tradisi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang sudah ada, yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Kesinambungan Kebijakan Bidang Hukum

Meskipun ada kendala-kendala dalam pembentukan aturan hukum dalam kaitannya dengan agama, namun kesinambungan dalam kebijakan Negara tetap ada dan terpelihara. Agama dihormati dan menjadi sumber materi peraturan perundang-undangan.

Mantapnya kedudukan Departemen Agama, Peradilan Agama, institusi pendidikan agama negeri, dan lain-lain, menunjukkan bahwa kedudukan agama di Indonesia kuat dan dihormati. Pembentukan peraturan-peraturan banyak yang terkait langsung dengan agama, seperti : UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 memasukkan prinsip syariah dalam perekonomian/perbankan. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memperluas kewenangan Peradilan Agama dalam hal sengketa di bidang ekonomi syariah. Tentang Zakat dan Wakaf telah diatur dalam UU tersendiri. Di Daerah telah di bentuk Perda-Perda yang bermuatan materi ajaran agama. Dengan Keppres beberapa IAIN telah dikembangkan menjadi UIN.

Hal-hal tersebut merupakan contoh dan sekaligus bukti bahwa agama bukan hanya berkedudukan kuat dan dihormati pada aspek formal, tetapi juga dalam tatanan realitas operasional. Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan Negara di bidang hukum dalam kaitannya dengan agama, sekalipun tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang tercantum dalam Piagam Jakarta, diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari tinjauan konstitusi, teologis, yuridis, dan sosiologis, kesinambungan kebijakan di bidang hukum dalam kaitannya dengan agama tersebut adalah merupakan konsekuensi logis yang perlu dipelihara dan ditingkatkan.